



P U T U S A N

Nomor 304/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andika Alias Andi**
2. Tempat lahir : Denai Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /26 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Betung Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Andika Alias Andi ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 304/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Srh



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika Als. Andi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andika Als. Andi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor
 - 1 (satu) kunci asli sepeda

Dikembalikan kepada Samsul Bahri

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ANDIKA Als, ANDI** pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 15.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2021 bertempat di areal persawahan yang berada di Dusun III Betung Desa Silau Rakyat Kec.Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun BK 3118 XAF yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Syamsul Bahri setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika terdakwa akan pergi memancing, terdakwa melihat 1 (satu) unit



sepeda motor Suzuki Shogun BK 3118 XAF yang diparkir di bawah pohon sawit yang berada di areal persawahan dan sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa kembali lagi lewat pada tempat yang sama dan terdakwa melihat sepeda motor tersebut tetap terparkir di tempat semula sedangkan saksi Syamsul Bahri sedang bekerja di sawah miliknya. Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut karena berniat mengambil sepeda motor tersebut, sewaktu terdakwa memegang stang sepeda motor, terdakwa melihat kunci sepeda motor diselipkan di belakang plat bagian depan. Selanjutnya terdakwa membuka stang sepeda motor dan membawa sepeda motor pergi dengan cara mendorong sepeda motor agar tidak ketahuan. Kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter sepeda motor dibawa oleh terdakwa terdakwa menjatuhkan sepeda motor yang dibawanya karena kepergok oleh saksi Syamsul Bahri. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 15.15 Wib di Area persawahan yang berada di Duusun III Betung Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Shogun warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Polisi BK 3118 XAF dengan Mesin : F496ID376428 dan nomor Rangka : MH8BF45DAAJ- 303774;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tanpa menggunakan alat, dan menggunakan kunci kontak sepeda motor Saksi yang sebelumnya Saksi simpan dan di selipkan di balik plat depan sepeda motor Saksi;
- Bahwa, awalnya Saksi sedang bekerja di sawah menanam semangka, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dibawah pohon sawit tidak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Srh



jauh dari persawahan Saksi dan Saksi menaruh kunci di balik plat depan sepeda motor Saksi;

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi dengan cara, awalnya Terdakwa yang mengetahui tempat Saksi menyimpan kunci langsung menggunakan untuk membuka kunci stang sepeda motor Saksi, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Saksi untuk dibawa pergi, selanjutnya Saksi yang mengetahui jika sepeda motor nya tidak ada langsung berlari mengejar kearah tempat menyimpan sepeda motor, kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sedang mendorong sepeda motor Saksi dan Saksi langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa, mengetahui Terdakwa diketahui oleh Saksi, Terdakwa mencampakkan sepeda motor Saksi dan berkata kepada Saksi, "Bang, kereta abang jatuh" lalu Saksi menjawab, "kereta ku bukan disini, tapi dipohon sawit itu";
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa karena ketahuan langsung melarikan diri meninggalkan Saksi dan sepeda motor yang diambil tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Rusli alias Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung pada saat kejadian, namun hanya mendengarkan cerita dari Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor suzuki Shogun warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Polisi BK 3118 XAF dengan Mesin : F496ID376428 dan nomor Rangka : MH8BF45DAAJ- 303774 milik Saksi Samsul Bahri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 15.15 Wib di Area persawahan yang berada di Duusun III Betung Desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian menurut keterangan Saksi Samsul Bahri, dirinya sedang menanam semangka di persawahan miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 karena telah mengambil barang berupa sepeda motor suzuki Shogun warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Polisi BK 3118 XAF dengan Mesin : F496ID376428 dan nomor Rangka : MH8BF45DAAJ- 303774 milik Saksi Samsul Bahri pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Area persawahan yang berada di Dusun II Betung desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan kunci asli sepeda motor Suzuki shogun milik Saksi Samsul Bahri yang diletakkan di balik plat depan sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Samsul Bahri adalah dengan cara Terdakwa ketika melihat sepeda motor di parkir dibawah pohon sawit, kemudian Terdakwa menghampiri dan melihat kunci sepeda motor yang disimpan di balik plat nomor, kemudian Terdakwa membuka kunci tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa pergi, namun setelah mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa ketahuan oleh Saksi Samsul Bahri, kemudian Terdakwa mencampakkan / menjatuhkan sepeda motor tersebut dan karena takut ketahuan Terdakwa melarikan diri meninggalkan Saksi Samsul Bahri dan sepeda motor yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dikarenakan agar tidak ketahuan oleh Saksi Samsul Bahri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual di Pantai Labu dan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor yaitu Saksi Samsul Bahri untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor
- 1 (satu) kunci asli sepeda

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 karena telah mengambil barang berupa sepeda motor suzuki Shogun warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Polisi BK 3118 XAF dengan Mesin : F496ID376428 dan nomor Rangka : MH8BF45DAAJ- 303774 milik Saksi Samsul Bahri pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Area persawahan yang berada di Dusun II Betung desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan kunci asli sepeda motor Suzuki shogun milik Saksi Samsul Bahri yang diletakkan di balik plat depan sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Samsul Bahri adalah dengan cara Terdakwa ketika melihat sepeda motor di parkir dibawah pohon sawit, kemudian Tedakwa menghampiri dan melihat kunci sepeda motor yang disimpan di balik plat nomor, kemudian Terdakwa membuka kunci tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa pergi, namun setelah mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa ketahuan oleh Saksi Samsul Bahri, kemudian Terdakwa mencampakkan / menjatuhkan sepeda motor tersebut dan karena takut ketahuan Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2021/PN Srh



melarikan diri meninggalkan Saksi Samsul Bahri dan sepeda motor yang diambil tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adlaah untuk dijual di Pantai Labu dan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Samsul Bahri untuk mengambil barang berupa sepeda motor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Andika alias Andi** sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 karena telah mengambil barang berupa sepeda motor suzuki Shogun warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Polisi BK 3118 XAF dengan Mesin : F496ID376428 dan nomor Rangka : MH8BF45DAAJ- 303774 milik Saksi Samsul Bahri pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Area persawahan yang berada di Dusun II Betung desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada menggunakan alat dan hanya menggunakan kunci asli sepeda motor Suzuki shogun milik Saksi Samsul Bahri yang diletakkan di balik plat depan sepeda motor;



- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Samsul Bahri adalah dengan cara Terdakwa ketika melihat sepeda motor di parkir dibawah pohon sawit, kemudian Terdakwa menghampiri dan melihat kunci sepeda motor yang disimpan di balik plat nomor, kemudian Terdakwa membuka kunci tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa pergi, namun setelah mendorong sepeda motor tersebut, Terdakwa ketahuan oleh Saksi Samsul Bahri, kemudian Terdakwa mencampakkan / menjatuhkan sepeda motor tersebut dan karena takut ketahuan Terdakwa melarikan diri meninggalkan Saksi Samsul Bahri dan sepeda motor yang diambil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual di Pantai Labu dan hasil penjualan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Samsul Bahri untuk mengambil barang berupa sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor suzuki Shogun warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Polisi BK 3118 XAF dengan Mesin : F496ID376428 dan nomor Rangka : MH8BF45DAAJ- 303774 milik Saksi Samsul Bahri pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Area persawahan yang berada di Dusun II Betung desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat



padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor suzuki Shogun warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Polisi BK 3118 XAF dengan Mesin : F496ID376428 dan nomor Rangka : MH8BF45DAAJ- 303774 milik Saksi Samsul Bahri pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Area persawahan yang berada di Dusun II Betung desa Silau Rakyat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dengan adanya Tindakan dari Terdakwa tersebut, telah menunjukkan ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa di persidangan telah mengakui jika maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dimaksudkan untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk sehari-hari, sehingga telah nyata atas tindakan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik Saksi Samsul Bahri bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor suzuki Shogun warna hitam tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Polisi BK 3118 XAF dengan Mesin : F496ID376428 dan nomor Rangka : MH8BF45DAAJ- 303774 milik Saksi Samsul Bahri, Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) kunci asli sepeda, yang dipersidangan telah di dapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Samsul Bahri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Samsul Bahri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan dan sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika alias Andi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor;
 - 1 (satu) kunci asli sepeda;
- Dikembalikan kepada Saksi Samsu Bahri**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat, tanggal 16 Juli 2021** oleh kami, **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** dan **Ekho Pratama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Vrawati Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

FEBRIANI, S.H.

EKHO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

